

SISTEM JUAL BELI SECARA ONLINE (E-COMMERCE) DALAM ISLAM

Fauzi Muhammad*

Abstract:

Buying and selling is mu'awadhah contract, the contract is carried out by the two parties, in which the first party and second party deliver the goods handed over in return, either in the form of money or goods. Where buying and selling online can streamline and streamline time so that one can make buying and selling with every person anywhere and anytime. All buying and selling over the internet is done without any face-to-face between his party, they base their buying and selling the above sense of trust with each other, so that the purchase agreement between the parties that occurred was done electronically. Based on the foundation of the rule Fiqhiyyah the buying and selling via online (internet) it is allowed, and valid, unless it is casuistry irregularities, manipulation, fraud and the like, it is also legal casuistry applied, which is forbidden. In the problem of buying and selling online, fiqh considers that the buying and selling in cyberspace allowed because mashlahah. Mashlahah is a benefit and harm refuse in order to maintain the goal of Personality. When e-commerce was seen as the withdrawal of trade in Islam, it may be analogous to that first seller is a merchant (Internet Service Provider or ISP), whereas buyers fondly called customer. Second, the object is to offer goods and services (such as the ordering as-salam) with a variety of information, profile, price list, seen pictures of goods, as well as the official company. And third, sighat (consent-qabul) performed with the payment gateway system / software support (authorities and monitors) for the acquirer, as well as useful for the online service.

Keywords: E-Commerce and the view of Islam

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer yang sangat cepat sekarang ini menyebabkan perubahan kultur di masyarakat. Bahkan terbentuk dunia baru yang lazim disebut dunia maya, di dunia ini setiap individu berhak untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Dari sekian banyak aspek kehidupan manusia yang terkena dampak dunia baru ini, Aspek jual beli merupakan salah satu sektor yang paling cepat tumbuh. Jual beli dengan media elektronik atau yang biasa disebut e-commerce, memberi kesempatan kepada setiap manusia di muka bumi ini untuk sama-sama bersaing dan berjual beli di dunia maya.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut *internet (interconnection network)*. *Internet* sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk

* Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi

berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

Menurut Gia Putra, *E-commerce* adalah suatu jenis dari mekanisme jual beli secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi jual beli berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan.²

E-commerce sangat erat kaitannya dengan Jual Beli karena *E-commerce* merupakan jual beli dengan internet sebagai sarannya, oleh karena itu dalam makalah ini kami mengaitkan perspektif jual beli Islam dengan *e-commerce* sehingga *e-commerce* menjadi jelas letaknya di dalam hukum Islam. *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).³ *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hal. 1.

² Gia Putra, "Mengimplementasikan *Electronic ecommerce* di Indonesia" (Yogyakarta: UMY, 2007), hal. 2.

³ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 144.

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak situs-situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada situs-situs yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggota (member) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah Forum Jual Beli (FJB) dalam situs www.kaskus.co.id yang memiliki ribuan member. Salah satu keunggulan dari FJB Kaskus adalah menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjual belikan oleh para member. Barang-barang yang dijual dalam FJB Kaskus antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain. Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui e-commerce, contohnya dalam situs www.kaskus.co.id dimana pihak pembeli (buyer) mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli (buyer) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, buyer mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (seller). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka seller dan buyer akan menentukan mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah buyer melakukan transfer sejumlah uang kepada seller. Setelah buyer melakukan transfer uang maka seller mengirimkan barang kepada buyer. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar.

Pada masa Rasulullah SAW transaksi jual beli online belum dikenal. Namun modus operasinya sama saja yaitu harus adanya rukun dalam akad jual beli (Shighat/ijab dan qabul, dua orang yang berakad, barang yang dijual dan ada harga). Jual beli (Bai') menurut bahasa adalah mengambil (*al-akhdzu*) dan memberikan (*al'atha'*). Sedangkan menurut istilah Fikih adanya transaksi harta dengan harta saling suka sama suka yang bertujuan

untuk saling memiliki. Dalam Islam berjual beli melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Bahaya riba (*usury*) terdapat di dalam Al-Quran diantaranya di (QS. Al-Baqarah[2] : 275, 279 dan 278, QS. Ar-Rum[30] : 39, QS. An-Nisa[4] : 131).⁴

Konsep Jual Beli Online (*E-Commerce*)

Jual-beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.⁵ Selanjutnya jual-beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam *eigendom* dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.⁶

Pada transaksi jual beli online (*e-commerce*), para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

E-commerce adalah kegiatan jual beli yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu internet.⁷

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi *e-commerce* sebagai berikut: "*Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of "right". This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (Closed System). The public network or system must be considered an open system*

⁴<http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-online-menurut-hukum-islam/#sthash.j8OuDIUe.dpuf>. Diakses, 6 Agustus 2014.

⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1991), hal. 17.

⁶ R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1996), hal. 14.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73.

(e.g the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements".⁸ (*Electronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronic (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web* (www). Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional).

Dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:

- a. *Business to business*: transaksi yang terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu;
- b. *Business to customer*: transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat;
- c. *Customer to customer*: transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- d. *Customer to business*: transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
- e. *Customer to goverment*: transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak.⁹

Menurut Budi Raharjo (2008), *E-Commerce* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1. *Business to Business* (B2B)

Karakteristik dari jual beli model B2B antara lain: a). *Trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi,

⁸ *Ibid.*

⁹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 227.

maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan, b). Pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, pelayanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama, c). Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu parternya.

2. *Business to Consumer (B2C)*

Business to Consumer e-Commerce memiliki karakteristik sebagai berikut: a). Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum, b). Servis yang diberikan bersifat umum dengan menggunakan layanan sudah dinikmati masyarakat secara ramai, c). Servis diberikan berdasarkan permohonan. Konsumen melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan, d). Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi client (consumer) menggunakan sistem yang minimal (berbasis Web) dan *processing* diletakkan di sisi server.¹⁰

Mekanisme dan Proses Jual Beli Dalam E-Commerce

Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima

¹⁰ Ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/ecommerce-dalam-perspektif-islam.html diakses 5 Oktober 2014

secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan "Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik". Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung kesepakatan para pihak.

E-commerce adalah suatu jenis dari mekanisme jual beli secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi jual beli berbasis individu dengan menggunakan internet (teknologi berbasis jaringan digital) sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi (*business to business*) dan konsumen langsung (*business to consumer*), melewati kendala ruang dan waktu yang selama ini merupakan hal-hal yang dominan. Dapat juga diartikan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan "get and deliver". Ecommerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan).

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata. Proses pengikatan transaksi jual beli secara online ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut:¹¹

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko online ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet

¹¹ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hal. 82

memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual-beli secara elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a). Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari account masing-masing; b). Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya, c). Pembayaran dengan perantara pihak ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit ataupun cek masuk. Metode pembayaran yang dapat digunakan antara lain: sistem pembayaran melalui kartu kredit online serta sistem pembayaran *checkin line*.¹²

¹² *Ibid.*, hal. 90

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat dilakukan melalui cara *account to account* atau pengalihan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual-beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli walaupun dimungkinkan untuk dilakukan.

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan proses transaksi jual-beli secara elektronik yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa ternyata jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli.

Jual Beli Online Dalam Pandangan Islam

Jual beli *on line* sama seperti jual beli *off line*. Pada dasarnya jual beli *on line* atau *off line* sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Namun, dalam praktek nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat para pencari usaha memilah-milah mana peluang jual beli yang sesuai dengan potensi dirinya. Sehingga ada sebagian pelaku usaha yang memilih berjual beli *on line* dan ada pula sebagian lainnya yang lebih memilih jual beli *off line* sesuai dengan kemampuannya.¹³

Ketika seseorang terjun ke jual beli *on line*, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana seseorang harus berjual beli sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu

¹³ <http://profilbisnis.com/wp-content/uploads/2010/04/business-concepts-small.jpg>

seseorang harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat dolar yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama seseorang berjual beli on line sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah uang yang didapat akan berkah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal mu'amalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya.

Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual belinya.¹⁴ Rukun-rukun jual beli menurut jumhur ulama: 1). Ada penjual. 2). Ada pembeli. 3). Barang yang diakadkan. 4). Ijab qabul. Sedangkan syarat-syarat sah jual beli itu adalah: 1). Syarat-syarat pelaku akad : bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi orang gila, orang mabuk, dan anak kecil (yang belum bisa membedakan) tidak bisa dinyatakan sah.¹⁵ 2). Syarat-syarat barang yang diakadkan : a. Suci (halal dan baik), b. Bermafaat, c. Milik orang yang melakukan akad, d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad, e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain), f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.¹⁶

Hal yang perlu juga diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibelinya sesuai dengan yang disifatkan oleh si penjual sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah yang artinya: " *barang siapa membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya*".¹⁷

Pada transaksi jual beli secara online, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui

¹⁴ <http://www.kosmoext2010.com/makalah-fiqh-makelar-samsarah-assalam.php>

¹⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sunan Grafika, 1996), hal. 35

¹⁶ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), hal. 52

¹⁷ <http://masukron.blogspot.com/2013/05/hukum-jual-beli-via-internet.html>

internet. Ijab qobul bisa dilakukan melalui via sms atau e-mail, dan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Berikut ini hal-hal yang terkait dengan jual beli secara online adalah sebagai berikut:

- a. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha
- b. Pembeli dan konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan keinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda.
- d. Pelaku usaha/ penjual sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Jual beli melalui online (internet) yang sebenarnya juga termasuk jual beli via telepon, sms dan alat telekomunikasi lainnya, maka mereka yang terpenting adalah ada barang yang diperjual belikan, halal dan jelas oleh miliknya, sebagaimana hadis Nabi (yang maknanya): *"tidak sah jual beli kecuali sesuatu yang dimiliki seseorang"* (HR. at-Turmudziy dan Abu Dawud).

Ada harga wajar yang disepakati kedua belah pihak, tidak ada unsur manipulasi atau penipuan dalam transaksi (HR. al-Bukhariy dan Muslim). Prosedur transaksinya benar, diketahui dan saling rela antar kedua belah pihak, sebagaimana makna firman Allah SWT: *"kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara saling rela di antara kamu..."* (an-Nisaa' ayat 29)

Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berpijak dari landasan kaidah fihiyyah tersebut maka jual-beli lewat online (internet) itu diperbolehkan, dan sah kecuali jika terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuandan sejenisnya, maka secara hukumnya ditetapkan, yaitu haram. Oleh karena itu jika ada masalah terkait ketidaksesuaian barang antara yang ditawarkan dan dibayar dengan yang diterima, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya, bagaimana kesepakatan yang telah dijalin. Inilah salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab batalnya transaksi jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli, baik online atau bukan karena adanya manipulasi atau penipuan. Adapun keharaman jual beli secara online karena beberapa sebab :

- 1) Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (online/ internet).
- 2) Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
- 3) Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur penipuan.
- 4) Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.¹⁸

Transaksi via tulisan (baca: faks atau internet) bisa dianalogikan dengan transaksi dengan tulisan yang ditujukan kepada orang yang tidak berada di majelis transaksi. Kasus semacam ini dibolehkan oleh mayoritas ulama karena adanya saling rela, meski kerelaan pihak kedua tidak langsung terwujud. Hal ini tidaklah masalah asalkan ada qobul (penyataan menerima dari pihak kedua) pada saat surat sampai kepada pihak kedua. Inilah pendapat mayoritas ulama. Tapi ada sebagian ulama Syafi'iyah yang tidak membolehkannya.

Ijab dan qobul disyaratkan harus berturut-turut dan tolak ukur berturut-turut adalah kembali pada urf (kebiasaan masyarakat setempat). Menurut mayoritas ulama (selain Syafi'iyah), qobul tidak diharuskan sesegera mungkin demi mencegah adanya pihak yang dirugikan dan supaya ada kesempatan untuk berpikir. Jika ijab itu via surat maka disyaratkan adanya qobul dari pihak kedua pada saat surat sampai ke tangannya. Demikian pula disyaratkan adanya kesesuaian antara ijab dan qobul serta tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa salah satu pihak yang bertransaksi membatalkan transaksi. Menurut mayoritas ulama pihak yang mengeluarkan ijab (pihak pertama) boleh meralat ijabnya.

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Bakhit al Muthi'i, Mushthofa az Zarqa', Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani' sebagai berikut:

- a. Berdasar pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika ijab (penyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak.

¹⁸ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 299

- b. Yang dimaksud dengan disyaratkannya 'kesatuan majelis transaksi' adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang melakukan transaksi jual beli dalam satu tempat dan waktu.¹⁹

Untuk sahnya jual-beli ini dipersyaratkan harga barang yang diperjual-belikan sudah jelas walaupun dengan nilai yang lebih tinggi dari harga seandainya dibayar tunai dan waktu penyerahannya juga sudah ditentukan secara jelas. Umumnya transaksi dilakukan dengan hadirnya dua orang yang mengadakan transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak yang dibuktikan dengan ijab dari penjual dan qobul dari pembeli. Seiring perkembangan teknologi, terdapat beberapa alat yang bisa digunakan dari jarak jauh. Ada yang dengan suara melalui telepon atau dengan mengirimkan salinan surat perjanjian via faks atau dengan tulisan via internet.

Syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar ketentuan syari'at Agama, seperti transaksi jual beli yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
- b. Adanya kesepakatan perjanjian di antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*al-imdha'*) atau pembatalan (*fasakh*). Sebagaimana yang telah diatur didalam Fikih tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli (*al-khiarat*) seperti *Khiar Majlis* (hak pembatalan di tempat jika terjadi ketidak sesuaian), *Khiar 'Aib* (hak pembatalan jika terdapat cacat), *Khiar Syarath* (hak pembatalan jika tidak memenuhi syarat), *Khiar Taghrir/Tadlis* (hak pembatalan jika terjadi kecurangan), *Khiar Ghubun* (hak pembatalan jika terjadi penipuan), *Khiar Tafriq Shafqah* (hak pembatalan karena salah satu diantara dua belah pihak terputus sebelum atau sesudah transaksi), *Khiar Rukyah* (hak pembatalan adanya kekurangan setelah dilihat) dan *Khiar Fawat Washaf* (hak pembatalan jika tidak sesuai sifatnya).
- c. Adanya kontrol, sangsi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berjual beli yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.

¹⁹ <http://masukron.blogspot.com/2013/05/hukum-jual-beli-via-internet.html>

Jika jual beli lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah "Haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berjual beli dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya.

Dalam Surat Annisa Ayat 29 Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu memakan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerealaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Pada bagian "jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu" ini adalah sisi epitemologi dari An-Nisa 29 tentang perniagaan (jual-beli) karena menjelaskan hukum dari jual beli yaitu tidak batil berarti boleh atau halal, dan menjelaskan bahwa batasan dari jual-beli yang tidak batil atau boleh atau halal adalah jual-beli yang dilakukan dengan cara suka-sama-suka dalam artian terjadi kesepakatan dalam transaksi antara penjual dan pembeli, dan kesepakatan itu pula tidak melanggar ketentuan agama yang lain, sebagai contoh onta akan di jual dengan harga sekian di tambah meminum satu gelas minuman keras itu berarti jual beli dengan kesepakatan yang melanggar agama. Selanjutnya Dalam Al-quran Surat al-Baqarah: 275 Artinya: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Dimana jual-beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam. Melihat bentuknya e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga. Cuma dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan e-commerce tidak

seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.²⁰

Dalam permasalahan e-commerce, fiqh memandang bahwa transaksi jual beli di dunia maya diperbolehkan karena mashlahah. Mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Bila e-commerce dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan bahwa pertama penjualnya adalah merchant (Internet Service Provider atau ISP), sedangkan pembelinya akrab dipanggil customer. Kedua, obyek adalah barang dan jasa yang ditawarkan (adanya pemesanan seperti as-salam) dengan berbagai informasi, profile, mencantumkan harga, terlihat gambar barang, serta resminya perusahaan. Dan ketiga, Sighat (ijab-qabul) dilakukan dengan payment gateway yaitu system/software pendukung (otoritas dan monitor) bagi acquirer, serta berguna untuk service online.

E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan "*get and deliver*".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan E-commerce adalah jual-beli yang dilakukan lewat internet sedangkan jual-beli menurut islam adalah jual beli yang dilakukan secara suka-sama suka, keduanya berkaitan secara Informatif / konfirmatif karena ketika jual beli menurut Islam adalah halal maka e-commerce yang jual belinya lewat internet dapat juga dikatakan halal ketika terjadi suka-sama-suka.

Penutup

Jual-beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Dimana jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual

²⁰ Ananggarjito.blogspot.com/2008/07/ecommerce-dalam-perspektif-islam.html diak-ses 5 oktober 2014

beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Berpijak dari landasan kaidah fihiyyah tersebut maka jual-beli lewat online (internet) itu diperbolehkan, dan sah, kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka secara kasuistis pula hukumnya diterapkan, yaitu haram.

Dalam permasalahan jual beli secara online, fiqh memandang bahwa transaksi jual beli di dunia maya diperbolehkan karena mashlahah. Mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Bila e-commerce dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan bahwa pertama penjualnya adalah merchant (Internet Service Provider atau ISP), sedangkan pembelinya akrab dipanggil customer. Kedua, obyek adalah barang dan jasa yang ditawarkan (adanya pemesanan seperti *as-salam*) dengan berbagai informasi, profile, mencantumkan harga, terlihat gambar barang, serta resminya perusahaan. Dan ketiga, Sighat (ijab-qabul) dilakukan dengan payment gateway yaitu system/software pendukung (otoritas dan monitor) bagi acquirer, serta berguna untuk service online. Disamping itu jual beli melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Transaksi jual beli lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara.

Daftar Pustaka

- Ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/ecommerce-dalam-perspektif-islam.html diakses, 5 Oktober 2014.
- As-Sa'idi, Syekh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- <http://massukron.blogspot.com/2013/05/hukum-jual-beli-via-internet.html>
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
- <http://kabarwashliyah.com/2013/02/28/belanja-online-menurut-hukum-islam/> Diakses, 6 Agustus 2014.
- <http://profilbisnis.com/wp-content/uploads/2010/04/business-concepts-small.jpg>
- <http://www.kosmoext2010.com/makalah-fiqh-makelar-samsarah-assalam.php>
- <http://massukron.blogspot.com/2013/05/hukum-jual-beli-via-internet.html>
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Mansyur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sunan Grafika, 1996.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1991.
- Putra, Gia, *"Mengimplementasikan Electronic ecommerce di Indonesia"*. Yogyakarta: UMY, 2007.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Suryodiningrat, R.M., *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Syafei, Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.